



P U T U S A N

Nomor.28/Pid.B/2016/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **AZWAN DEDI BIN UJANG SUHARTIN**
Tempat Lahir : Karang Dapo Atas
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 18 Mei 2016 s/d 06 Juni 2016, di Rutan Lapas Curup
3. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 25 Mei 2016 s/d 23 Juni 2016, di Rutan Lapas Curup;
4. Pengalihan Tahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 31 Mei 2016 s/d 23 Juni 2016 di Kota Kabupaten Lebong;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 24 Juni 2016 s/d 22 Agustus 2016, di Kota Kabupaten Lebong;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-19/N.7.17/Epp.2/05/2016, tertanggal 25 Mei 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubai No:28/Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 25 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:28/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 25 Mei 2016 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Ancaman dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah agar Terdakwa supaya ditahan dalam Penjara/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ;
3. Barang Bukti :
 - Barang bukti 1 (satu) bilah Parang dan sarungnya dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm. (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti).

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan mohon keringan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No : 28/Pid.B/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-20/TUBEI/05/2016, tertanggal 23 Mei 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa **AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN** pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah pasar/pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei; *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yaitu terhadap saksi DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari keributan yang terjadi antara saksi DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN yang merupakan adik kandung dari terdakwa. Setelah terjadi keributan tersebut saksi TAUFIK datang menemui terdakwa dan ayahnya yaitu sdr. UJANG SUHARTIN yang sedang membantu terdakwa berjualan untuk menceritakan kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian saksi DEDI datang dan menantang sdr. UJANG yang merupakan bapak dari terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa langsung mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata "kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya" kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarung nya berada ditangan sebelah kiri lalu terdakwa melompat ke arah saksi DEDI dan mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala sebelah kanan dengan jarak kurang lebih 10 cm tepat diatas kepala sebelah kanan dengan posisi mata parang mengarah ke kepala saksi DEDI, lalu saksi DEDI mengelak dan memeluk anaknya dengan maksud untuk melindungi anaknya tersebut yang pada saat itu ikut bersamanya. Kemudian orang-orang yang ada di pekan/pasar tersebut langsung ramai – ramai meleraikan/memisahkan keributan antara saksi DEDI dan terdakwa AZWAN, dan setelah kejadian tersebut saksi DEDI bersama dengan anaknya langsung pulang kerumah dan terdakwa melanjutkan berdagang kembali.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN tersebut, saksi DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) mengalami ketakutan dan perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Pengancaman.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pengancaman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016, sekira jam 10.00 WIB, di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong yang dilakukan oleh terdakwa AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN warga Desa Karang Dapo Atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari keributan yang terjadi antara saksi dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN yang merupakan adik kandung dari terdakwa.;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut saksi TAUFIK datang menemui terdakwa dan bapaknya yaitu sdr. UJANG SUHARTIN yang sedang membantu terdakwa berjualan untuk menceritakan kejadian tersebut.;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi datang dan menantang sdr. UJANG yang merupakan bapak dari terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa langsung mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarung nya berada ditangan sebelah kiri;
- Bahwa lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi DEDI "*kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya*", melihat hal tersebut saksi langsung melompat kebelakang dan menghindar berlari menjauhi terdakwa sambil berkata "*kamu saya lapor*";
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan ketakutan dan merasa terancam dan masalah tersebut saksi laporkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. ANDRI PERNANDO Bin DAHRUMSYAH (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban ancaman dengan kekerasan adalah saksi DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) yang terjadi di sebuah pasar/pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah pasar/pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong telah terjadi ancaman dengan kekerasan terhadap saksi DEDI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang



tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarungnya berada ditangan sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi DEDI *"kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya"*,

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung dipeluk oleh saksi ISKANDAR dengan maksud meleraikan sehingga pada saat itu juga saksi langsung ikut meleraikan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. ISKANDAR Bin DARWIS (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengancaman dengan Kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016, sekira jam 10.00 WIB di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong ;
- Bahwa yang menjadi korban ancaman dengan kekerasan adalah saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa melompat kearah saksi DEDI, kemudian mengambil sebilah parang yang ada didepannya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian langsung mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya dan mengacungkan parang tersebut kearah saksi korban DEDI yang pada saat itu berada di depannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 4. TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengancaman dengan Kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2016, sekira jam 10.00 WIB di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban ancaman dengan kekerasan adalah saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa AZWAN DEDI Bin UJANG SUHARTIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarungnya berada ditangan sebelah kiri lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi DEDI *"kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan ancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm);
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban DEDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari keributan yang terjadi antara saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN yang merupakan adik kandung dari terdakwa.;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut saksi TAUFIK datang menemui terdakwa dan bapaknya yaitu sdr. UJANG SUHARTIN yang sedang membantu terdakwa berjualan untuk menceritakan kejadian tersebut.;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban DEDI datang lagi dan menantang sdr. UJANG yang merupakan bapak dari terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa langsung mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarung nya berada ditangan sebelah kiri dan lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi korban DEDI "*kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya*", melihat hal tersebut saksi korban DEDI langsung melompat kebelakang dan menghindari berlari menjauhi terdakwa sambil berkata "*kamu saya lapor*";
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa dan Saksi Korban DEDI sudah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- Barang bukti 1 (satu) bilah Parang dan sarungnya dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm. (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti).;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan ancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm);
- Bahwa benar pengancaman tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban DEDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong;
- Bahwa benar perbuatan tersebut berawal dari keributan yang terjadi antara saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN yang merupakan adik kandung dari terdakwa.;
- Bahwa benar setelah terjadi keributan tersebut saksi TAUFIK datang menemui terdakwa dan bapaknya yaitu sdr. UJANG SUHARTIN yang sedang membantu terdakwa berjualan untuk menceritakan kejadian tersebut.;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi korban DEDI datang lagi dan menantang sdr. UJANG yang merupakan bapak dari terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa langsung mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarung nya berada ditangan sebelah kiri dan lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi korban DEDI "kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya", melihat hal tersebut saksi korban DEDI langsung melompat kebelakang dan menghindari berlari menjauhi terdakwa sambil berkata "kamu saya lapor";
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa dan Saksi Korban DEDI sudah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No : 28/Pid.B/2016/PN.Tub



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Ad. 1. Tentang unsur “ Barang siapa “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan **Terdakwa AZWAN DEDI BIN UJANG SUHARTIN** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada diri terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “**secara melawan hak**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh orang lain atau merugikan orang lain, paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa elemen yang paling esensial dalam unsur ini adalah adanya tindakan pemaksaan sehingga ada pihak lain yang merasa terpaksa untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan ancaman dengan kekerasan terhadap saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban DEDI pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah Pasar/Pekan di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kab Lebong;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari keributan yang terjadi antara saksi korban DEDI DAMHUDI Bin MANSYUR (Alm) dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Bin UJANG SUHARTIN yang merupakan adik kandung dari terdakwa.;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut saksi TAUFIK datang menemui terdakwa dan ayahnya yaitu sdr. UJANG SUHARTIN yang sedang membantu terdakwa berjualan untuk menceritakan kejadian tersebut.;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban DEDI datang lagi dan menantang sdr. UJANG yang merupakan bapak dari terdakwa untuk berkelahi, lalu terdakwa langsung mengambil parang dagangannya yang berada didepannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari dalam sarungnya dengan posisi parang berada ditangan sebelah kanan dan sarung nya berada ditangan sebelah kiri dan lalu terdakwa mengacungkan parang tersebut kearah atas sambil berkata kepada saksi korban DEDI "kok lok guaseak (kau mau berkelahi), kalau mau berkelahi dengan saya saja jangan dengan bapak saya", melihat hal tersebut saksi korban DEDI langsung melompat kebelakang dan menghindar berlari menjauhi terdakwa sambil berkata "kamu saya lapor";
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi merasa terancam dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa dan Saksi Korban DEDI sudah berdamai dipersidangan;

Maka dengan demikian unsur "memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" juga telah terpenuhi secara sah menurut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa AZWAN DEDI BIN UJANG SUHARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu disertai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah



terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat takut dan trauma pada saksi korban yaitu Saksi Korban DEDI DAMHUDI BIN MANSYUR (ALM);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan **Terdakwa AZWAN DEDI BIN UJANG SUHARTIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu disertai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk ditahan;
5. Memenetapkan barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) bilah Parang dan sarungnya dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm. (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti).

Dirampas untuk dimusnahkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA, 19 Juli 2016** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RINA FASIOLA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GORUT PERTHIKA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dto

Dto

1. **ZEPHANIA, S.H.**

RENDRA, S.H., M.H.

Dto

2. **IKA YUSTIKASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

RINA FASIOLA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id